

***Socialization Of The Importance Of Understanding Inheritance Law To Avoid Disputes
Between Heirs In The Congregation Of The Women's Community Of The Mujahidin
Mosque In Pekanbaru***

**Sosialisasi Pentingnya Memahami Hukum Waris Guna Menghindari Perselisihan
Antara Ahli Waris Pada Jama'ah Kaum Ibu Masjid Mujahidin Pekanbaru**

Erlina^{1*}, Felly Faradina², Ahmad Sholeh³, Rosmanita⁴, Della Putri Astiani⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau^{1,2,4,5}

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau³

erlina@law.uir.ac.id¹

Disubmit : 3 November 2025, Diterima: 7 Desember 2025, Terbit: 6 Januari 2026

ABSTRACT

Understanding inheritance law is a crucial aspect of social life because it directly relates to the distribution of inherited assets and harmonious family relationships. In reality, many people still do not understand the regulations and rights of heirs according to Indonesian law. This situation is also found in the Jama'ah Kaum Ibu (Women's Association) of the Mujahidin Mosque in Pekanbaru, where most members lack adequate knowledge of inheritance law, potentially leading to misunderstandings and disputes between heirs. This Community Service (PKM) activity aims to provide outreach and education regarding the importance of understanding inheritance law to prevent family conflict. The material presented covers the three inheritance law systems applicable in Indonesia: civil inheritance law, Islamic inheritance law, and customary inheritance law, along with the principles, fundamentals, and important elements therein. Through this outreach activity, it is hoped that the Jama'ah Kaum Ibu Masjid Mujahidin will gain a more comprehensive understanding of inheritance law, be able to determine a legal system that aligns with their beliefs and customs, and implement it fairly, thereby minimizing the potential for future disputes between heirs.

Keywords: *Inheritance Law, Legal Outreach*

ABSTRAK

Pemahaman terhadap hukum waris merupakan aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat karena berkaitan langsung dengan pembagian harta peninggalan dan keharmonisan hubungan keluarga. Kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum memahami pengaturan dan hak-hak ahli waris menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Kondisi tersebut juga ditemukan pada Jama'ah Kaum Ibu Masjid Mujahidin Pekanbaru, di mana sebagian besar anggota belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai hukum waris, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan perselisihan antar ahli waris. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya memahami hukum waris guna mencegah konflik keluarga. Materi yang disampaikan mencakup tiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat, beserta prinsip, asas, dan unsur-unsur penting di dalamnya. Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan Jama'ah Kaum Ibu Masjid Mujahidin dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hukum waris, mampu menentukan sistem hukum yang sesuai dengan keyakinan dan adat yang dianut, serta mengimplementasikannya secara adil sehingga dapat meminimalkan potensi perselisihan antar ahli waris di kemudian hari.

Kata Kunci: Hukum Waris, Sosialisasi Hukum

1. Pendahuluan

Jama'ah Kaum Ibu adalah kelompok pengajian rutin yang diselenggarakan di masjid khususnya untuk kaum ibu. Jama'ah Kaum Ibu Masjid Mujahidin beralamat di Jl. Jendral, Kel. Labuh Baru Timur, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Kelompok ini berfungsi sebagai wadah bagi perempuan Muslim untuk memperdalam ilmu agama, membina ukhuwah Islamiyah, dan

berkontribusi dalam kegiatan sosial keagamaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jama'ah Kaum Ibu masjid Mujahidin mengenai pengaturan hukum waris di Indonesia, banyak dari mereka tidak memahami hak-hak ahli waris menurut hukum yang berlaku. Ketidaktahuan ini dapat menyebabkan salah tafsir dalam pembagian warisan dan memperburuk konflik antar anggota ahli waris.¹ Hal ini membuat pengusul tertarik untuk melakukan PKM pada Jama'ah Kaum Ibu masjid Mujahidin dengan tema "Sosialisasi Pentingnya Memahami Hukum Waris Guna Menghindari Perselisihan Antara Ahli Waris".

Solusi yang ditawarkan dalam Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini yaitu sebagai berikut :

Pertama, Memberikan pemahaman kepada Jama'ah Kaum Ibu Masjid Mujahidin Kota Pekanbaru dalam memahami tentang pengaturan waris menurut sistem hukum Islam, sistem hukum Adat dan sistem hukum Barat di Indonesia. Hukum waris Islam bersumber pada Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas, hukum waris adat bersumber pada aturan yang tidak tertulis berupa nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai kebiasaan yang bersifat mengikat dan menurut sistem hukum Barat bersumber dari KUH Perdata warisan kolonial Belanda. Adapun pemberian wasiat menurut sistem hukum Islam, dan hukum Barat pada prinsipnya adalah sama, dimana pemberian harta, hak atau manfaat kepada penerima wasiat tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari nilai keseluruhan harta si pemberi wasiat, sedangkan dalam hukum Adat sangat tergantung pada sistem kekerabatan (*patrilineal*, *matrilineal* atau *parental*).

Kedua, melakukan Diskusi interaktif dengan studi kasus terkait penyelesaian sengketa hak waris. Sengketa terjadi karena rasa ketidakadilan atau merasa terugikannya salah satu pihak atas harta warisan yang di tinggalkan. kerugian hak ini menimbulkan banyaknya perbuatan yang tidak baik berupa sengketa untuk memperoleh hak-hak yang dirasa tidak adil atas warisan tersebut. Kebanyakan sengketa waris terjadi didalam keluarga disebabkan dari banyak faktor namun yang paling utama dikarenakan ketidakjelasan dalam pembagian warisan. Salah satu masalah utama dari ketidakjelasan pembagian tersebut dikarenakan pewariisa tidak meninggalkan wasiat mengenai pembagian warisan.²

2. Metode

Metode pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tahapan sosialisasi, tujuan pelaksanaan PKM, penyuluhan berkaitan dengan Hukum Waris Guna Menghindari Perselisihan Antara Ahli Waris. Langkah-Langkah Pelaksanaan Pengabdian yaitu:

1. Tahapan sosialisasi, adapun tahapan ini terdiri dari:
 - a. Tim pengusul memberikan sosialisasi mengenai tujuan pelaksanaan PKM, keuntungan bagi mitra, tata cara pelaksanaan dan bentuk kerjasama yang ditawarkan.
 - b. Tim pengusul memberikan sosialisasi tentang Hukum Waris Guna Menghindari Perselisihan Antara Ahli Waris.
2. Tahapan Penyuluhan
 - a. Tim pengabdian memberikan penyuluhan tentang pengaturan waris menurut sistem hukum Islam, sistem hukum Adat dan sistem hukum Barat di Indonesia.
 - b. Tim pengabdian memberikan penyuluhan tentang diskusi interaktif dengan studi kasus terkait penyelesaian sengketa hak waris.

¹ Putra, A. L., Herman , V. H. P., Somad , A., Kusuma , R., & Yeni , V. S. (2024). Pengaruh Budaya Lokal Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4 (3), 2024, hlm 12.

² Akhmad Sukris Sarmadi, (2024). *Sengketa Waris dalam Keluarga: Analisis Pustaka Tentang Penyebab dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Hukum Perdata*, Vol.4, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, hlm. 352.

3. Tahapan evaluasi, adapun tahapan ini terdiri dari:
 - a. Tim pengusul melakukan monitoring terhadap pemahaman dan pengetahuan Jama'ah Kaum Ibu Masjid Mujahidin Kota Pekanbaru dalam pengaturan waris di Indonesia.
 - b. Tim pengusul melakukan analisa terhadap partisipasi Jama'ah Kaum Ibu Masjid Mujahidin Kota Pekanbaru sebagai ukuran dari kesuksesan kegiatan program ini.
 - c. Membuat laporan akhir pengabdian kepada masyarakat dan luaran pengabdian

3. Hasil Pelaksanaan

Hasil Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) telah dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2025 oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Masjid Mujahidin yang beralamat di Jl. Jendral, Kel. Labuh Baru Timur, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau. Adapun peserta kegiatan adalah Jama'ah Kaum Ibu yang berjumlah lebih kurang 40 (Empat Puluh) orang, kegiatan ini disambut baik oleh Mitra. Tema Pengabdian yang telah dilaksanakan adalah "Sosialisasi Pentingnya Memahami Hukum Waris Guna Menghindari Perselisihan Antara Ahli Waris" Kami dan Tim mendapat respon yang sangat baik dari para Jama'ah Kaum Ibu, karena keadaan saat ini banyak terjadi Perselisihan waris pada Ahli Waris. Selanjutnya data yang didapatkan melalui tanya jawab oleh Tim kepada Jama'ah Kaum Ibu setelah dilakukannya kegiatan PKM ini para Jama'ah Kaum Ibu dapat mengetahui pengaturan Waris di Indonesia dan memahami hak-hak ahli waris menurut hukum yang berlaku.



Gambar 1. Sosialisasi dengan Mitra

Hukum waris merupakan sebuah aturan dalam proses atau cara penerusan harta benda dari satu turunan manusia keturunan manusia lainnya³. Di Indonesia tidak hanya terdapat satu sistem hukum waris, melainkan tiga sistem yang berlaku bersamaan dalam tatanan hukum nasional, yaitu:

1. Hukum Waris Perdata (Civil Law / Hukum Waris BW)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 830 s.d. 1130 BW. Hukum ini umumnya berlaku bagi warga non-Muslim dan mereka yang tidak memilih asas hukum adat dalam pewarisan. Dalam KUHPerdata Pewarisan hanya terjadi karena kematian pewaris (Pasal 830). Pada saat kematian, segala hak dan kewajiban pewaris secara otomatis beralih kepada ahli waris berdasarkan hukum (*le mort saisit le vif*)⁴. Artinya, tidak diperlukan proses penetapan terlebih dahulu; hak otomatis terlahir berdasarkan status sebagai ahli waris.

³ Riyanto, Hukum Waris Indonesia, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Sumatera Barat, 2024. Hlm. 1.

⁴ Muhamad Taufik La Ode & Ali Abdullah" (2025). "The Substantive Rights of Heirs and Administrative Barriers in Indonesian Banking Practices". *Journal of Legal Contemplation*, 1 (3), 113- 130

Beberapa prinsip pokok hak ahli waris menurut KUHPerdara adalah sebagai berikut:

- a) Hak Setara Tanpa Diskriminasi Gender atau Urutan Lahir
Hukum Perdata membedakan bagian warisan tidak atas dasar gender atau duluan lahir; bagian diwariskan relatif setara antara ahli waris dalam golongan yang sama.⁵
- b) Anak Sah dan Anak Tidak Sah / Pengganti
KUHPerdara mengakui hak ahli waris pengganti (place vervulling) yang menggantikan orang tua/ahli waris yang meninggal lebih dulu, dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 841–848 KUHPerdara.⁶
- c) Hak untuk Menolak Warisan
Seorang ahli waris berhak menolak warisan jika ia tidak ingin menerima harta peninggalan beserta kewajiban yang melekat padanya.
- d) Penetapan Ahli Waris dalam Sengketa
Jika terjadi perselisihan, biasanya pengadilan negeri menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing berdasarkan hukum yang berlaku.

2. Hukum Waris Islam

Diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 s.d. 214, yang mempunyai prinsip bagian tetap (fara'id) dan pembagian sesuai garis keluarga menurut hukum Islam. Dalam Hukum Islam, pembagian warisan bersifat fara'id, yaitu bagian tertentu yang sudah ditetapkan menurut Qur'an dan Hadis. Pola ini berbeda dengan perdata yang menggunakan satu golongan berturut-turut.

Contohnya:

Anak laki-laki dan perempuan memiliki bagian tetap yang berbeda (laki-laki umumnya mendapat dua bagian perempuan). KHI memperluas kelompok ahli waris dengan ketentuan garis keluarga yang lebih detail (mis. ibu, ayah, suami/istri, anak, cucu). Dan adanya kewajiban memberikan bagian untuk ahli waris walau dalam wasiat, sepanjang tidak melampaui batas yang ditetapkan Syariat Islam.⁷

3. Hukum Waris Adat

Berlaku berdasarkan komunitas atau suku tertentu di Indonesia, misalnya hukum adat Minangkabau, Batak, atau Bali yang tiap-tiap memiliki kaidah pewarisan tersendiri terkait garis keturunan dan keluarga. Hukum waris adat tidak terpatok pada KUHPerdara atau syariat agama, melainkan norma budaya lokal. Karakteristiknya bisa berbeda secara signifikan antar daerah; misalnya:

- a. Adat patrilineal (garis ayah), seperti sebagian suku Batak.
- b. Matrilineal (garis ibu), seperti Minangkabau.
- c. Sistem gabungan (Parental) tergantung keputusan komunitas adat setempat.

Hukum waris adat ini sering dipilih oleh masyarakat adat di luar ketentuan formal bila tidak menentang prinsip hukum positif.

⁵ Anzalika putri Ramadani, Nuranisa, Yolanda Hendartin Batubara, & Muhammad Arifin. (2025). Analysis of the Distribution of Inheritance to Heirs Based on Legal Status and Replacement in the Civil Code. *ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal*, 2(1), 16–21.

⁶ Patricia Diana Pangow. (2015). Ahli Waris Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Lex Et Societatis*, Vol. 3 (9), 154-159.

⁷ Senen, S., & Kelib, A. (2019). Implementasi Bagian Wasiat Harta Waris Anak Angkat Dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI). *JURNAL USM LAW REVIEW*, 2(1), 52-62.

Ketiga sistem ini berlaku paralel dan dapat dipilih atau diterapkan bergantung pada latar belakang pewaris dan ahli waris serta kesepakatan keluarga atau putusan pengadilan.⁸



Gambar 2. Foto Bersama Dengan Mitra

Pemahaman terhadap hukum waris sangat penting dalam mencegah terjadinya perselisihan antar ahli waris, terutama di Indonesia yang menganut sistem hukum waris yang pluralistik, yakni hukum waris Islam, hukum perdata (BW), dan hukum adat. Ketiganya memiliki prinsip, mekanisme, serta dasar-dasar yang berbeda dalam mengatur pembagian harta peninggalan pewaris. Ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman terhadap perbedaan dan kesesuaian ketiga sistem hukum ini sering kali menjadi sumber konflik dalam proses pembagian waris. Oleh karena itu, edukasi mengenai ketiga bentuk hukum waris tersebut menjadi penting agar masyarakat dapat memilih dan menjalankan sistem yang sesuai dengan keyakinan dan adat masing-masing secara adil, serta menghindari perselisihan yang dapat merusak hubungan kekeluargaan.

5. Penutup

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya memahami hukum waris pada Jama'ah Kaum Ibu Masjid Mujahidin Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap pengaturan hukum waris masih tergolong terbatas, khususnya terkait hak dan kewajiban ahli waris menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Kurangnya pengetahuan tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam pembagian harta warisan yang pada akhirnya dapat memicu perselisihan antar anggota keluarga. Melalui kegiatan sosialisasi ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai tiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat, beserta prinsip dan mekanisme pembagiannya. Edukasi yang diberikan mampu meningkatkan kesadaran Jama'ah Kaum Ibu akan pentingnya menentukan dan memahami sistem hukum waris yang sesuai dengan keyakinan agama dan adat yang dianut sebelum proses pembagian warisan dilakukan. Dengan adanya pemahaman hukum waris yang lebih baik, diharapkan Jama'ah Kaum Ibu Masjid Mujahidin dapat berperan aktif dalam memberikan pemahaman yang benar di lingkungan keluarga masing-masing, sehingga pembagian harta warisan dapat dilakukan secara adil, tertib, dan sesuai ketentuan hukum. Pada akhirnya, pemahaman tersebut menjadi langkah preventif dalam menjaga keharmonisan keluarga serta mencegah terjadinya konflik dan perselisihan antar ahli waris.

⁸ Suwarti, S., Khunmay, D., & Abannokovya, S. (2022). Conflicts occurring due to the application of different legal inheritance systems in Indonesia. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 30(2), 214–227.

Ucapan Terima Kasih

Kami Tim Pelaksana PKM Mengucapkan Terima Kasih Kepada Jama'ah Kaum Ibu Masjid Mujahidin Pekanbaru Atas Kesempatan Dan Kerjasamanya Dalam Pelaksanaan Kegiatan PKM ini. Ucapan Terima Kasih Juga kami sampaikan Kepada DPPM Universitas Islam Riau Sebagai Institusi yang mendanai kegiatan ini sehingga Penyelenggaraan PKM ini berjalan lancar.

References

- Putra, A. L., Herman , V. H. P., Somad , A., Kusuma , R., & Yeni , V. S. (2024). Pengaruh Budaya Lokal Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4 (3), hlm 12.
- Akhmad Sukris Sarmadi, (2024).Sengketa Waris dalam Keluarga: Analisis Pustaka Tentang Penyebab dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Hukum Perdata, Vol.4, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, hlm. 352.
- Riyanto, Hukum Waris Indonesia, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Sumatera Barat, 2024. Hlm. 1.
- Muhamad Taufik La Ode & Ali Abdullah” (2025). “The Substantive Rights of Heirs and Administrative Barriers in Indonesian Banking Practices”. *Journal of Legal Contemplation*, 1 (3), 113- 130
- Anzalika putri Ramadani, Nuranisa, Yolanda Hendartin Batubara, & Muhammad Arifin. (2025). Analysis of the Distribution of Inheritance to Heirs Based on Legal Status and Replacement in the Civil Code. *ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal*, 2(1), 16–21.
- Patricia Diana Pangow. (2015). Ahli Waris Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Lex Et Societatis*, Vol. 3 (9), 154-159.
- Senen, S., & Kelib, A. (2019). Implementasi Bagian Wasiat Harta Waris Anak Angkat Dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI). *JURNAL USM LAW REVIEW*, 2(1), 52-62.
- Suwarti, S., Khunmay, D., & Abannokovya, S. (2022). Conflicts occurring due to the application of different legal inheritance systems in Indonesia. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 30(2), 214–227.